

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DESA  
TENTANG PENGELOLAAN MANGROVE SEBAGAI  
RELEVANSI SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

*THE EFFECTIVENESS OF REWATAYA VILLAGE REGULATION  
CONCERNING MANGROVE MANAGEMENT AS THE  
RELEVANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

**Andi Dede Suhendra Iskandar**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Email : andidedesuhendra@gmail.com

Naskah diterima : 30/04/2018; direvisi : 13/08/2018; disetujui : 14/08/2018

***Abstract***

*Purpose of this research are to know the effectiveness of Rewataya Village Regulation Number 01 Year 2013 concerning Mangrove Management out of the Law factor, the Law Enforcement Factor, factor of means and facility that supported law enforcement and society factor; other is to know the relevance between Rewataya Village Regulation Number 01 Year 2013 concerning Mangrove Management with concept and principles of sustainable development. Type of this research is combination between normative and empirical research. Data used in this research are primary and secondary data. Primary data collected through field research and secondary data collected through library research. The data analyzed qualitatively. Result of the research showed that: first; the effectiveness of Rewataya Village Regulation Number 01 Year 2013 concerning Mangrove Management out of the Law factor is effective since it compatible with the juridical requirement; while out of other factors are not effective since the law enforcement apparatus do not function, there are no means and facility that supported the law enforcement and there are member of society who violated the village regulation. Second; Rewataya Village Regulation Number 01 Year 2013 concerning Mangrove Management relevant with concept and principle of sustainable development due to the articles stipulated in this village regulation is aligned with concept and principles of sustainable development.*

***Keywords : Effectiveness; Village Regulation; Mangrove; Sustainable Development.***

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove ditinjau dari faktor hukumnya; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum dan faktor masyarakat serta relevansi Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove dengan konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan primer melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, efektivitas Peraturan Desa Rewataya Nomor 01

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove ditinjau dari faktor hukumnya adalah efektif karena sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada; adapun ditinjau dari faktor lainnya maka Peraturan Desa tersebut tidak efektif karena tidak berfungsinya penegak hukum di Desa Rewataya; tidak adanya sarana atau fasilitas untuk mendukung penegak hukum dan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove. Kedua, Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove relevan dengan konsep dan prinsip-prinsip *sustainable development* karena Pasal-Pasal di dalam Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove selaras dengan konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Peraturan Desa, Mangrove, Pembangunan Berkelanjutan.*

## PENDAHULUAN

Konsep *sustainable development* timbul sejak tahun 1980-an sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan sosial dengan perhatian pada lingkungan serta pelestarian terhadap sumber-sumber daya alam. Awalnya konsep ini dirumuskan dalam laporan Bruntland (*Bruntland Report*) sebagai hasil Kongres Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1987.

Bagi Indonesia sendiri, sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu memberikan sumbangan pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, namun pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam rangka perlindungan hukum terhadap sumber daya alam harus dilakukan secara maksimal melalui instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional agar aktivitas produksi dan konsumsi serta pembangunan tidak mengakibatkan dampak yang merusak lingkungan.

Secara teoritis konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan pada berbagai sektor. Salah satunya pada pengelolaan mangrove, yaitu dengan penyusunan peraturan pengelolaan mangrove yang sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Bentuk penyusunan dimaksud adalah pengembangan dari *green regulation* atau yang diartikan sebagai penyusunan peraturan nasional dan daerah yang berbasis pada kepentingan lingkungan.

Salah satu contoh yang patut dikaji adalah Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove di Kepulauan Tanakeke. Kepulauan Tanakeke merupakan salah satu daerah di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan yang masih tersisa memiliki ratusan hektar tanaman mangrove, mengingat fakta luasan hutan mangrove di Kabupaten ini juga mengalami penurunan. Dimana pada Tahun 1994, luasannya mencapai 4,373.50 Ha, sedangkan pada Tahun 1998 hanya tersisa 2,488.50 Ha. Kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh adanya konversi lahan mangrove untuk perluasan tambak, kawasan pemukiman, pembuatan fasilitas pelabuhan/dermaga, dan pembangunan infrastruktur industri.

Masalah tersebut menggerakkan Masyarakat Desa serta Pemerintah Desa dibantu oleh *Oxford Committee for Famine Relief* (OXFAM) dan *Canadian International Development Agency* (CIDA) bersama mitra lokalnya *Mangrove Action Project* (MAP) Indonesia serta Yayasan Konservasi Laut (YKL)

Indonesia kemudian menginisiasi pembentukan regulasi pengelolaan mangrove tingkat desa, yaitu dengan melahirkan Peraturan Desa (Perdes) Pengelolaan Mangrove di beberapa desa yang ada di Kepulauan Tanakeke.

Salah satunya adalah Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove Desa Rewataya.

Peraturan desa ini dinilai penting karena persoalan mangrove di kawasan pesisir tidak hanya menyangkut pelestarian lingkungan hidup tapi juga keberlanjutan penghidupan ekonomi masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Perama*, Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove ditinjau dari faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, serta faktor masyarakat?. *Kedua*, Apakah Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove relevansi dengan konsep dan prinsip-prinsip *sustainable development*?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan primer melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Rewataya merupakan desa kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil diantara 5 desa yang ada di kepulauan Tanakeke dan salah

satu desa dari sembilan (9) desa yang berada dalam lingkup wilayah kecamatan Mappakasunggu kabupaten Takalar, yang terdiri dari 5 dusun yang letaknya cukup jauh dengan ibukota Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dengan jarak sekitar 5 Km dan jarak tempuh perjalanan sekitar 2,5 jam dengan menggunakan transportasi laut

Luas wilayah Desa Rewataya seluas 8,62 Km<sup>2</sup>, berada di daerah pesisir gugusan pulau-pulau di Kepulauan Tanakeke Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dan berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan Laut Banda.

### **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Mangrove**

Untuk menilai efektivitas Peraturan Desa Rewataya tentang Pengelolaan Mangrove di Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan menggunakan empat (4) indikator sebagai alat ukur, adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Ditinjau faktor hukumnya sendiri;
- b) Ditinjau dari faktor penegak hukum;
- c) Ditinjau dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; dan
- d) Ditinjau dari faktor masyarakat.

Keempat faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Kepincangan pada salah satu unsur, akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya sehingga tidak berjalan efektif.

#### 1. Ditinjau dari faktor hukumnya

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama ini adalah:

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah

- cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu mencukupi; serta
  - d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Hasil identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan terhadap dokumen kebijakan dan aturan tentang mangrove, setidaknya telah ada 43 peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove. Peraturan-peraturan tersebut umumnya menyoroti hubungan antara sektor kehutanan dan sektor perikanan serta mengenai jalur hijau.

Peraturan yang pernah ada dan atau telah direvisi, atau telah diganti yang menyoal tentang pengelolaan mangrove di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 10) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- 11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 13) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
- 14) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagai pembaharuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;
- 15) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;
- 16) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - 17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
  - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
  - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
  - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
  - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
  - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
  - 23) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  - 24) Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
  - 25) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Identifikasi Data Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - 26) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
  - 27) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
  - 28) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 29) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove;
  - 30) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan Mangrove, Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  - 31) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - 32) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan;
  - 33) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
  - 34) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
  - 35) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;
  - 36) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
  - 37) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;
  - 38) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - 39) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan (Tugas Pembantuan) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - 40) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1996 tentang Program Pantai Lestari;
  - 41) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000

tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;

- 42) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- 43) Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan Nomor KB 550/264/Kpts/4/1984 dan Nomor 082/Kpts-II/1984 tanggal 30 April 1984 tentang Penetapan Mangrove sebagai Jalur hijau (*Green Belt*).

Darisekian banyak produk Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove, menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk mangrove dirusak.

Peraturan Daerah di Kabupaten Takalar yang berhubungan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih bersifat umum dan lebih terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, perijinan dan retribusi. Beberapa aturan daerah yang terkait dengan wilayah pesisir antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Pendaratan Kapal
2. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Bongkar Muat Kayu di Kabupaten Takalar
3. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu Tanah Milik (IPTKM) Di Kabupaten Takalar;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Usaha Perikanan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031;
7. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Mekanisme Kolaborasi Gerbang P2K;
8. SK Bupati Takalar Nomor 219 Tahun 2009 tentang Pencanangan Gerbang P2K.

Hasil review terhadap delapan produk hukum daerah tersebut, menunjukkan bahwa ada satu peraturan daerah di Kabupaten Takalar yang terkait dengan pengelolaan hutan mangrove yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031.

Dalam aturan ini ditetapkan adanya Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang tercantum pada Paragraf 7 tentang Kawasan Lindung lainnya yakni pada Pasal 30. Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut meliputi:

- a. Kawasan Konservasi Pulau Kecil meliputi Pulau Tanakeke di Kecamatan Mappakasunggu dan Pulau Sanrobenge di Kecamatan Galesong;
- b. Kawasan Konservasi dan Perlindungan Ekosistem Pesisir berupa Kawasan Hutan Pantai Berhutan Bakau di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang;
- c. Kawasan Konservasi dan Perlindungan Ekosistem Pesisir berupa Kawasan Perlindungan Terumbu Karang di Kawasan Pesisir Mappakasunggu dan Mangarabombang; dan
- d. Kawasan konservasi Maritim berupa Permukiman Nelayan di Kawasan Galesong Kecamatan Galesong.

Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan yang terkait dengan sumberdaya pesisir dan laut, termasuk mangrove, antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir;
- 2) Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, yang telah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029.

Apabila kita melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan mangrove juga merupakan bagian dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan hal ini bisa dilihat pada Pasal 78 angka (1) yang menyebutkan bahwa:

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian menegaskan hak Desa, hal tersebut diatur dalam Pasal 67 angka (1) huruf a yang menyebutkan:

*Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.*

Kemudian Pasal 69 angka (2) menjelaskan bahwa:

*Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang*

*lebih tinggi.*

Hal di atas menurut penulis menunjukkan bahwa tercapainya ukuran efektivitas Peraturan Desa Rewataya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove ditinjau dari faktor hukumnya, yang mana bahwa:

- a) Peraturan mengenai pengelolaan mangrove sudah cukup sistematis;
- b) Peraturan mengenai pengelolaan mangrove sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan mengenai pengelolaan mangrove mencukupi; serta
- d) Penerbitan Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Selain itu, Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove menurut penulis telah mengandung aspek keterbukaan. Hal ini didasarkan hasil wawancara penulis terhadap perangkat Desa Rewataya yaitu Bapak Muhammad Arifata biasa disapa Daeng Rani sebagai Kaur Perencanaan Desa Rewataya yang menjabat sejak periode Kepala Desa Bapak Patahuddin, bahwa dalam pembuatan Peraturan Desa ini, Pemerintah Desa mengundang perwakilan masyarakat desa berjumlah 30 orang untuk dilibatkan serta dengar pendapat untuk mengajukan usul-usul tertentu dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Mangrove.

Usul-usul dari masyarakat Desa Rewataya itu kemudian ditampung dan dimuat dalam bentuk sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Desa. Sanksi dalam Perdes itu sendiri antara lain:

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan barang siapa yang menebang di lahan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah) per pohon;

Kemudian ayat (2) menyebutkan barang siapa pemilik lahan mangrove yang menebang mangrovenya tanpa menyetujui beberapa pohon inti sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 (dua) kali lipat dari harga jual hasil penebangan tersebut.

## 2. Ditinjau dari faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Yang jelas adalah, bahwa didalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka petugas seyogyanya harus mempunyai suatu pedoman, antara lain, peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

Sedangkan definisi lembaga penegak hukum tidak dapat ditemui dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, lembaga berarti badan (organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga juga berarti pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sedangkan penegak hukum diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

Walaupun definisi lembaga penegak hukum tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi, istilah penegak hukum dapat banyak kita temui dalam Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.*

Jadi, walaupun di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tidak disebutkan definisi dari lembaga penegak hukum maupun penegak hukum, akan tetapi dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa aparat dan lembaga yang dapat dikategorikan sebagai aparat dan lembaga penegak hukum.

Terkait dengan Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove sayangnya frasa siapa yang menjadi penegak hukum dalam peraturan desa tidak disebutkan secara jelas, yang ada pemerintah desa dan masyarakat desa diberikan kewenangan melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan mangrove. Hal itu disebutkan pada Pasal 7 angka (5) yang menyebutkan bahwa:

*Pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan mangrove dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.*

Akan tetapi walaupun Peraturan Desa Rewataya telah menyebutkan bahwa yang melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan mangrove adalah pemerintah desa dan masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan hal tersebut ternyata tidak dijalankan oleh pemerintah desa Rewataya sendiri. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Rewataya Bapak Tallasabombong, mengatakan bahwa:

*Pemerintah Desa Rewataya tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan mangrove hal itu diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa karena hutan mangrove yang ada di desa telah dipetak-petak dan dibagi serta dimiliki secara individu-individu oleh masyarakat desa.*

Hasil wawancara di atas menunjukkan tidak berfungsinya pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah Desa Rewataya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Desa Rewataya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove.

3. Ditinjau dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Pengertian sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring *online* adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.

Sedangkan fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau kemudahan. Secara umum definisi sarana atau fasilitas adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.


Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Terkait dengan Pemerintahan Desa Rewataya, hasil wawancara penulis dengan Kasi Pembangunan Desa Rewataya Muhammad Arif atau akrab disapa Daeng Rani sayangnya belum pernah dilakukan kegiatan pendidikan atau peningkatan kemampuan terampil pemerintah desa yang terkait dengan pengelolaan mangrove di wilayah Desa Rewataya. Baik sebelum dibuatnya Perdes maupun setelah adanya Perdes tentang pengelolaan mangrove.

Padahal dengan adanya kegiatan pendidikan atau peningkatan kemampuan terampil pemerintah desa di bidang pengelolaan mangrove, baik pegawai dan masyarakat desa dapat memaksimalkan pengelolaan mangrove yang ada di wilayah desa sehingga bisa berjalan dengan efektif.

Selain itu, kewenangan desa telah diatur dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Desa, diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Transmigrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015. Permendes ini mengatur secara rinci sebagai pedoman desa untuk menetapkan kewenangan yang dimiliki desa (Pasal 18-19). Undang-Undang Desa, Desa/Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (2), Pelaksanaan Pembangunan Desa, 3) Kewenangan melakukan Pembinaan Masyarakat Desa dan 3) Kewenangan melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari empat kewenangan ini dibedakan menjadi kewenangan lokal berskala desa, kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan desa lainnya dalam bentuk penugasan dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

Bagan 1. Skema Keuangan Desa (diolah dari Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa)



Secara lebih rinci, kewenangan desa disusun mempedomani Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 1 tahun 2015. Permendes ini dapat digunakan oleh desa untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kewenangan, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di desa. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program desa dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tidak hanya pemberian kewenangan yang luar biasa kepada desa, UU Desa juga memberikan jaminan atas alokasi anggaran yang diposkan melalui berbagai sumber pendapatan desa.

Secara lebih rinci, kewenangan desa yang diatur dalam Permendes Nomor 1 Tahun 2015, berkaitan dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa adalah, seperti, pembinaan lembaga masyarakat dan masyarakat adat, pengelolaan tanah yang dimiliki desa dengan berbagai sebutan di masing-masing desa yang dimiliki. Seperti tanah bengkok, tanah pecahu, tanah titisar dan nama-nama lainnya sesuai yang ada di desa.

Saat ini sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran desa telah dijamin oleh Undang-Undang Desa. Dasar hukum yang lebih kuat dan khusus ini bahkan memberikan kepastian terkait dengan sumber pendapatan rutin serta mengikat setiap tahun yang berasal langsung dari APBN dan bersumber dari Kabupaten/Kota berupa ADD (Pasal 72 Undang-Undang Desa). Pasal 72 Undang-Undang Desa, telah menjamin biaya/anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan. Jaminan pembiayaan tersebut melalui berbagai sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai pendapatan desa sebagai acuan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pada dasarnya, sumber daya keuangan dan peralatan merupakan salah satu syarat dapat diterapkannya suatu kebijakan dengan baik. Besarnya anggaran yang diperlukan untuk melakukan pengawasan sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan suatu kebijakan mulai dari macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan juga sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan kebijakan yang diawasi. Namun, menganalisis isi dari Peraturan Desa yang telah dibentuk tersebut, tidak ada ketentuan yang mengatur terkait dengan sumber anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan Peraturan Desa tersebut.

Setelah dilakukan wawancara terhadap aparatur desa yaitu Kaur Pembangunan Desa Rewataya Muhammad Arif, diketahui bahwa pengaturan terkait anggaran pelaksanaan Peraturan Desa tersebut memang tidak dialokasikan, namun tidak ada penjelasan yang lebih rinci lagi ketika penulis menanyakan alasan terkait tidak adanya alokasi tersebut.<sup>1</sup> Padahal, jika merunut pada penjelasan di awal, anggaran untuk pengelolaan dan perlindungan hutan mangrove seperti yang diatur dalam Peraturan Desa tersebut termasuk dalam langkah-langkah positif yang mendorong peran desa untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sehingga sumber-sumber pembiayaannya dapat dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ataupun dari Pemerintah Kabupaten Takalar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan Peraturan Desa tersebut

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa Rewataya Muhammad Arif pada tanggal 25 Mei 2017.

memang belum terlaksana secara maksimal disebabkan karena belum memadainya sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

#### 4. Ditinjau dari faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukumnya

Perlu dikemukakan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat patuh pada hukum (misal undang-undang dan peraturan daerah) dapat diidentifikasi dengan, misalnya merujuk pada teori Kelmann, bahwa kepatuhan terhadap hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut:<sup>2</sup>

- 1) *Compliance*, yaitu karena takut dikenai sanksi.
- 2) *Identification*, yaitu karena tidak ingin dinilai negatif oleh masyarakat, rekan/atasan.
- 3) *Internalisation* yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang di anut.

Sejak dari dahulu, pemanfaatan dari hasil mangrove dikenal oleh masyarakat Tanakeke, hasil dari mangrove yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah kayu yang biasa digunakan sebagai kayu bakar, tiang-tiang rumah dan juga patok-patok rumput laut. Secara pengetahuan lingkungan, masyarakat mengenal manfaat mangrove adalah sebagai penahan ombak, tempat berkumpulnya ikan dan kepiting.<sup>3</sup> Sistem yang digunakan pada pengelolaan mangrove di Desa Rewataya adalah sistem *silvikultur*,

dimana hal tersebut juga dimuat dalam Perdes yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) yaitu untuk setiap penebangan lahan, wajib disisakan beberapa pohon sebagai pohon induk.<sup>4</sup>

Menjadi sebuah kebiasaan dari masyarakat di Tanakeke, apabila menebang satu pohon, harus menanam kembali lima pohon. Usaha ini bertahan cukup lama, akan tetapi karena ada beberapa hambatan dalam pengelolaan seperti:<sup>5</sup>

- 1) Adanya hama cacing laut yang memakan akar bakau;
- 2) Pengaruh pasang surut (banyak bakau yang hanyut karena arus terlalu kuat);
- 3) Penebangan liar (salah tebang milik orang lain);
- 4) Selain itu usia pohon yang dapat ditebang adalah usia 10 tahun-an.

Maka hal ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif pekerjaan yang hasilnya lebih cepat didapatkan. Dan pada saat itu tambak merupakan inovasi baru dalam usaha yang ada di tanakeke. Beberapa warga mengelola mangrove untuk tambak secara tradisional. Mereka hanya membuat parit, membendungnya, lalu membiarkan bibit alami tumbuh di parit tersebut. Dengan demikian, pohon-pohon mangrove relatif tidak terganggu. Cara-cara tambak tradisional ini mulai berubah menjadi cara intensif setelah para pengusaha tambak datang ke wilayah ini (juga seluruh pesisir Sulawesi Selatan) pada Tahun 1980-an. Sejak itu hutan mangrove mulai mengalami kerusakan.

Datangnya para pengusaha tambak intensif tersebut telah mengubah perilaku dan persepsi masyarakat terhadap mangrove. Masyarakat semula

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafah Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, *op. cit.*, hlm. 44.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Rewataya Rudi dan Anggota Womangrove Tanakeke Nutta pada tanggal 23 Mei 2017.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Desa Rewataya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove Desa Rewataya (Lembaran Desa Rewataya Tahun 2013 Nomor 1).

<sup>5</sup> Mangrove Action Project (MAP) Indonesia, 2011, "Kajian Resilience (Situational and Contextual Field Assessment and Analysis-RCL Project)", *Laporan*, Makassar, hlm. 14.

melakukan eksploitasi yang bersifat subsisten (hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri secukupnya) menjadi eksploitasi yang rasional untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Perilaku ini akhirnya mengubah pula persepsi mereka yang semula melihat mangrove sebagai tempat hidup menjadi mangrove sebagai lahan yang bisa dikomoditasi.<sup>6</sup>

Gambar 1. Foto Hutan Mangrove yang dikonversi jadi Lahan Tambak di Desa Rewataya.



Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove relevansi dengan Konsep dan Prinsip-Prinsip ***Sustainable Development***. Prinsip *sustainable development* menurut Koesnadi Hardjasoemantri merujuk pada hasil kelompok kerja *expert group* WECD yang memuat prinsip-prinsip hukum perlindungan lingkungan dan hasil *commission environment*. Berikut adalah prinsip-prinsip keduanya:<sup>7</sup>

1. Prinsip hukum umum;
2. Hak fundamental manusia atas lingkungan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia;

3. Konservasi lingkungan dan sumberdaya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
4. Pelestarian keanekaragaman hayati dan pemeliharaan ekosistem serta proses ekologis yang esensial bagi berfungsinya biosfer;
5. Penetapan baku mutu lingkungan tertentu dan pelaksanaan sistem pemantauan untuk membuat evaluasi tentang kualitas lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya;
6. Pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan yang diusulkan dan berdampak penting terhadap lingkungan dan sumberdaya alam;
7. Pemberitahuan tepat waktu;
8. Akses dan hak membela diri atau melindungi diri (*due process*) diberikan pada masyarakat untuk kegiatan yang direncanakan;
9. Tindakan yang menjamin konservasi sumberdaya alam dan lingkungan menjadi bagian integral perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
10. Penggunaan wajar dan adil dari sumberdaya alam lintas batas;
11. Menghargai dan memelihara komunitas kehidupan;
12. Meningkatkan kualitas kehidupan manusia;
13. Mengkonversi vitalitas dan keanekaragaman bumi dengan mengkonservasikan sistem penunjang kehidupan ekologis dan menjamin keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui;
14. Meminimumkan penipisan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui;
15. Mempertahankan pembangunan dalam batas daya dukung bumi;
16. Merubah perilaku dan perbuatan pribadi;

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Mangrove Action Project (MAP) Makassar Yusran Nurdin pada tanggal 19 Mei 2017.

<sup>7</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 16.

17. Memberi kesempatan pada masyarakat untuk memelihara lingkungannya sendiri;
18. Menyediakan kerangka kerja nasional untuk mengintegrasikan pembangunan dan konservasi;
19. Menciptakan kerjasama global untuk mencapai keberlanjutan global.

Sedangkan Menurut Emil Salim konsep pembangunan berkelanjutan adalah menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka panjang atau *a longer term perspective* yang menuntut adanya solidaritas antar generasi. Menurut konsep ini dalam konteks Indonesia adalah ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan mengeliminasi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan atau dengan perkataan lain, pembangunan berkelanjutan secara implisit juga mengandung arti untuk memaksimalkan keuntungan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumberdaya alam (*sustainable development: an Indonesia perspective*).<sup>8</sup>

Kewajiban negara Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal yang terkait erat dengan salah satu pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan. Diantara pasal-pasal tentang hak asasi manusia ini adalah Pasal 28H ayat (1) yaitu:

*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

Jelas dari pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui hak asasi manusia untuk hidup di lingkungan yang sehat dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hal tersebut.

Kewajiban negara untuk menjamin adanya lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28H ayat (1) sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi berarti mengamanahkan terpuhnyahak asasi warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di masa sekarang ataupun di masa mendatang.

Pasal lain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengamanahkan pembangunan berkelanjutan yaitu Pasal 33 ayat (4) yang mengatakan bahwa:

*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Keberadaan Pasal 28h ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini mewajibkan pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak asasi rakyatnya atas lingkungan hidup yang sehat serta melaksanakan perekonomian nasional untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya ayat-ayat tersebut, dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan, sangat jelas pemerintah diperbolehkan untuk menggunakan sumber daya alam tak terbarukan dalam rangka pembangunan nasional tetapi pemerintah wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Di Indonesia sendiri kemudian menyebut pembangunan berkelanjutan dengan “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”, dirumuskan melalui definisi yuridis. Selanjutnya istilah ini kemudian disebutkan sebagai tujuan dan pengelolaan lingkungan dalam

<sup>8</sup> *Ibid.*

asas pengelolaan lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Definisi pembangunan berkelanjutan dirumuskan demikian:

*Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.*

Keberadaan definisi pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini sudah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional disamping

sesuai dengan amanah UUD NRI 1945. Lebih lanjut dinyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka integrasi dari strategi pembangunan dan kebijakan lingkungan hidup, dengan catatan bahwa pengertian pembangunan diartikan secara luas sebagai suatu proses perubahan sosial dan ekonomi.

Hasil review penulis Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove Pasal-Pasal yang relevansi dengan konsep dan prinsip-prinsip *sustainable development* antara lain:

Tabel 1. Relevansi Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove dengan Konsep dan Prinsip-Prinsip *Sustainable Development*

<b>Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove</b>	<b>Konsep dan prinsip-prinsip <i>sustainable development</i> atau pembangunan berkelanjutan</b>
<p>Pasal 3 ayat (1) pengelolaan mangrove bertujuan untuk menentukan kebijakan pemanfaatan mangrove agar tidak terjadi penebangan secara liar dan sewenang – wenang;</p> <p>Pasal 3 ayat (2) pengelolaan mangrove bertujuan agar masyarakat lebih mengerti tentang pentingnya melestarikan mangrove;</p>	<p>Relevansi dengan konsep <i>sustainable development</i> atau pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan mengeliminasi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan.</p>
<p>Pasal 5 ayat (1) Pemanfaatan hutan mangrove sebagai penahan abrasi dan Hembusan Angin kencang;</p> <p>Pasal 5 ayat (2) Pemanfaatan hutan mangrove sebagai tempat hidup dan berkembang biaknya biota laut dan satwa lainnya;</p> <p>Pasal 5 ayat (3) Pemanfaatan hutan mangrove sebagai sarana belajar dan penelitian serta pengembangan kawasan mangrove;</p> <p>Pasal 5 ayat (4) Pemanfaatan hutan mangrove meliputi Sebagai sarana wisata bahari.</p>	<p>Relevansi dengan prinsip-prinsip <i>sustainable development</i> atau pembangunan berkelanjutan yang antara lain: hak fundamental manusia atas lingkungan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia; konservasi lingkungan dan sumberdaya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang; pelestarian keanekaragaman hayati dan pemeliharaan ekosistem serta proses ekologis yang esensial bagi berfungsinya biosfer; tindakan yang menjamin konservasi sumberdaya alam dan lingkungan menjadi bagian integral perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; penggunaan wajar dan adil dari sumberdaya alam lintas batas; meningkatkan kualitas kehidupan manusia; mengkonversi vitalitas dan keanekaragaman bumi dengan mengkonservasikan sistem penunjang kehidupan ekologis dan menjamin keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui; meminimumkan penipisan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui; mempertahankan pembangunan dalam batas daya dukung bumi; dan memberi kesempatan pada masyarakat untuk memelihara lingkungannya sendiri.</p>

<p>Pasal 5 ayat (5) Pemanfaatan hutan mangrove meliputi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bernilai ekonomi</p>	<p>Relevansi dengan konsep <i>sustainable development</i> atau pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan mengeliminasi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan.</p>
<p>Pasal 6 ayat (2) huruf b tata cara penebangan sebagai berikut Dalam hal penebangan diwajibkan menyisahkan beberapa pohon induk;                  Pasal 6 ayat (2) huruf c tata cara penebangan sebagai berikut Dalam setiap penebangan dengan ukuran mulai dari 4 m<sup>2</sup> diwajibkan menyisahkan 1 pohon induk; dan                  Pasal 6 ayat (2) huruf d tata cara penebangan sebagai berikut Dalam Setiap lahan penebangan, agar penbang tidak menebang pohon induk di daerah luar (pinggiran mangrove) dan menyisahkan beberapa pohon induk di bagian tengah lahan penebangan.</p>	<p>Relevansi dengan konsep <i>sustainable development</i> atau pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan mengeliminasi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan.</p>
<p>Pasal 7 ayat (2) Untuk setiap penebangan lahan sebagai mana dimaksud ayat 1, wajib disisakan beberapa pohon sebagai pohon induk; dan                  Pasal 7 ayat (4) Pemilik lahan atau pemerintah desa dianjurkan untuk melakukan rehabilitasi kembali di lahan yang ditelantarkan.</p>	<p>Relevansi dengan konsep <i>sustainable development</i> atau pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan mengeliminasi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan.</p>

## SIMPULAN

Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove Desa Rewataya di Kepulauan Tanakeke tidak efektif. Hal ini ditinjau dari beberapa faktor, antara lain:

- a) Ditinjau dari faktor hukumnya, penerbitan Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove Desa Rewataya sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
- b) Ditinjau dari faktor penegak hukum, tidak berfungsinya penegak hukum untuk menegakkan Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove Desa Rewataya.
- c) Ditinjau dari faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, belum terdapatnya baik itu sarana atau fasilitas seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup yang bisa mendukung penegak hukum
- d) Ditinjau dari faktor masyarakat, masih terdapatnya masyarakat yang tidak menaati Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Mangrove Desa Rewataya seperti melakukan penebangan mangrove tanpa menyisahkan beberapa pohon induk.

Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove Desa Rewataya relevansi dengan konsep dan prinsip-prinsip *sustainable development* hal ini bisa dilihat pada Pasal-Pasal yang terdapat dalam Perdes

### A. Dari uraian hasil penelitian di atas maka penulis menyarankan

- a) Perlunya Kabupaten Takalar menyusun aturan tentang pengelolaan mangrove di level Kabupaten sehingga aturan yang berada di level bawah seperti Peraturan Desa Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove Desa Rewataya sinkron dengan aturan yang diatas.
- b) Dibutuhkan proses pendampingan kepada pemerintah desa oleh pemerintah pusat atau daerah dan *stakeholder* terkait mengenai penyusunan aturan tentang mangrove di desa.
- c) Perlunya pengadaan sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum untuk menegakkan Peraturan Desa

Rewataya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mangrove Desa Rewataya.  
 d) Pentingnya sosialisasi akan kesadaran untuk menjaga hutan mangrove yang ada di Desa Rewataya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Green Constitution*, Rajawali Press, Jakarta.

Brundtland Commission, 1987, *Our Common Future The World Commission on Environment and Development*, Oxford University Press, Oxford.

Kalalo, Flora Pricilla, 2016, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*, Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.

### **Jurnal**

Rivai, R. S., & Anugrah, I. S. (2016, August). Konsep dan implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. In *Forum penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 29, No. 1, pp. 13-25). <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v29n1.2011.13-25>.

### **Laporan**

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan Yayasan Konservasi Laut Indonesia, “Kajian Efektivitas Regulasi dan Perijinan Pemanfaatan Hutan Mangrove di Kabupaten Takalar Sulawesi

Selatan”, *Laporan*, Education and Equipping Tomorrow’s Justice Reformers (E2J) and USAID, Makassar, 2013.

Mangrove Action Project (MAP) Indonesia, 2011, “Kajian Resilian (Situational and Contextual Field Assessment and Analysis-RCL Project)”, *Laporan*, Makassar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Rewataya 2017-2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

### **Internet**

Hukum Online, “Siapa Sajakah Penegak Hukum di Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/siapa-sajakah-penegak-hukum-di-indonesia>, diakses 16 November 2017.